



RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) BALAI KIPM TANJUNGPINANG TAHUN 2024



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
BALAI KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
TANJUNGPINANG


KATA PENGANTAR

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Tanjungpinang tahun 2024 disusun sebagai target kinerja tahun 2024, dan sebagai dasar untuk penyusunan dan penyajian laporan kinerja (LKj) atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Rencana Kinerja Tahunan ini merupakan wujud pertanggungjawaban kepada stakeholder dan sebagai sarana akuntabilitas yang merinci pertanggungjawaban organisasi dan pemakaian sumber daya untuk menjalankan misi organisasi. Disamping itu, diuraikan juga informasi terkait sasaran strategis dan indikator keberhasilannya dalam rangka pencapaian visi dan misinya.

Akhirnya kami berharap agar rencana kinerja tahunan ini dapat bermanfaat serta dapat dijadikan bahan masukan untuk peningkatan kinerja organisasi Balai KIPM Tanjungpinang.

Tanjungpinang, Januari 2024

Kepala,

A large, hand-drawn oval shape containing a stylized signature. The signature appears to be 'Felix Lumban Tobing' written in a cursive or semi-cursive script. Below the oval, there are several horizontal lines, possibly representing a stamp or additional signature details.

Felix Lumban Tobing

I. PENDAHULUAN


Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: PER.25/MEN/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan, Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Tanjungpinang yang selanjutnya disebut Balai KIPM Tanjungpinang adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan dan mempunyai tugas yang sangat strategis, yaitu melaksanakan pencegahan masuk dan tersebarnya Hama dan Penyakit Ikan Karantina (HPIK) ke/di/keluar wilayah Negara Republik Indonesia, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, serta penerapan sistem manajemen mutu.

Pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan secara berdaulat, berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat memposisikan Badan Karantina Ikan di lini terdepan sebagai instrumen perlindungan sumberdaya hayati perikanan dan akses perdagangan bagi produk-produk perikanan. Peran strategis karantina ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan diwujudkan dalam melindungi kelestarian sumberdaya perikanan dari ancaman hama penyakit ikan berbahaya, pengendalian keamanan hayati ikan, menjamin kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan serta penguatan ekspor maupun pengendalian impor hasil perikanan berbasis *scientific barrier* sesuai ketentuan peraturan perkarantinaan, mutu dan keamanan hasil perikanan.

Dengan terbitnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: PER.54/MEN/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan telah terjadi perubahan nomenklatur dari semula Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Tanjungpinang menjadi Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Tanjungpinang. Karena itu nama unit pelaksanaan teknis yang digunakan dalam pelaporan ini telah menggunakan nama UPT yang baru. Namun demikian perubahan nama organisasi tersebut tidak merubah tugas pokok dan fungsi organisasi.

Dalam menjalankan tugasnya, sampai dengan tahun 2024 Balai KIPM Tanjungpinang mempunyai pegawai atau sumber daya manusia sebanyak 12 (Dua Belas) orang pegawai baik teknis maupun administrasi yang cukup kompeten dan memadai. Bagan struktur organisasi Balai KIPM Tanjungpinang dapat dilihat dalam Gambar 1.1 di bawah ini.

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Balai KIPM Tanjungpinang



1.1. Sistematika Pelaporan

Merujuk pada aturan dan ketentuan yang berlaku Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas laporan Kinerja Instansi maka Balai KIPM Tanjungpinang membuat sistematika dan isi laporan sebagai berikut:

- a. Ringkasan Eksekutif, pada bagian ini menjelaskan gambaran secara ringkas tentang Laporan Kinerja Tahunan Tahun 2024.
- b. Bab I – Pendahuluan, menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issue*) yang sedang dihadapi organisasi.
- c. Bab II – Perencanaan Laporan Kinerja Tahunan Tahun 2024, menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja Tahun yang bersangkutan.
- d. Bab III – Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan Laporan Kinerja Tahunan Tahun 2024 pada organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi dan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.
- e. Bab IV – Penutup, menjelaskan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Visi dan Misi

Mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6 Tahun 2017 telah menetapkan misi, yaitu **“Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan”** sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang yang dimandatkan, maka BKIPM menjalankan tiga dari empat Misi KKP dalam Renstra 2020-2024, yakni:

1. Misi ke dua yaitu Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional.
2. Misi ke delapan yaitu Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya melalui Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP.

Kebijakan pembangunan Kelautan dan Perikanan diarahkan untuk mendorong peningkatan kontribusi sektor kelautan dan perikanan dalam pertumbuhan ekonomi, serta mendorong peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas pangan produk perikanan yang berkelanjutan, pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan melalui peningkatan produksi, produktivitas dan peningkatan nilai tambah, pengembangan industri perikanan hulu-hilir untuk meningkatkan daya saing, serta peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di KKP.

2.2. Tujuan

Tujuan pembangunan BKIPM merupakan penjabaran dari visi dan misi guna mendukung prioritas pembangunan kelautan dan perikanan. RENCANA Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024, telah menetapkan empat tujuan pembangunan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Balai KIPM Tanjungpinang sebagai UPT dari BKIPM bertanggungjawab pada pencapaian empat Tujuan Kementerian Kelautan dan Perikanan, yaitu:

1. Meningkatnya kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan dengan mendukung pengelolaan kelautan dan perikanan yang optimal melalui penjaminan Kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan sebagai upaya Tindakan perlindungan terhadap kesehatan manusia, ikan dan lingkungan.
 2. Meningkatnya nilai tambah dengan mendukung berkembangnya industri perikanan hulu-hilir melalui standarisasi dan layanan sertifikasi dalam rangka peningkatan daya saing dan
-

meningkatnya kinerja ekspor produk perikanan.

3. Meingkatnya pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integrative, serta
4. Meningkatnya tata Kelola pemerintahan yang baik di Balai KIPM Tanjungpinang.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Balai KIPM Tanjungpinang dituntut untuk melaksanakannya dengan transparan, akuntabel, efektif, efisien dan terpercaya sesuai dengan prinsip-prinsip good governance. Salah satu azas penyelenggaraan good governance yang tercantum dalam undang- undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja (LKj).

Rencana Kinerja Tahunan disusun sebagai pedoman target kinerja Balai KIPM Tanjungpinang dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2024 dalam rangka melaksanakan misi Balai KIPM Tanjungpinang dan sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja unit organisasi, serta sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan bagi pemangku kepentingan demi perbaikan kinerja BKIPM. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, juga merupakan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1999 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun

2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Rencana Kinerja Tahun 2024

Rencana Kinerja Tahun Anggaran 2024 disusun dengan pendekatan *balance scorecard* yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan. Rencana Kinerja Balai KIPM Tanjungpinang Tahun Anggaran 2024 diimplementasikan dalam Penetapan Target Kinerja Tahun 2024. Selanjutnya, secara berjenjang target kinerja Balai KIPM Tanjungpinang tersebut diturunkan (*cascading process*) ke tingkat Sub Koordinator sampai dengan tingkat individu.

Target kinerja Balai KIPM Tanjungpinang Tahun 2024 yang berisi sasaran strategis, indikator kinerja dan targetnya, telah dirinci ke dalam masing-masing perspektif sebagai tabel di bawah ini.

Tabel 2. Target Kinerja Tahun 2024 dengan Balance Scorecard

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
Kegiatan 1. Pengendalian Mutu				
SK1.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	1	Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan lingkup UPT Balai KIPM Tanjungpinang (Sertifikat)	5
		2	Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability lingkup UPT Balai KIPM Tanjungpinang (UPI)	1
		3	Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup UPT Balai KIPM Tanjungpinang (Produk)	65
		4	UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan lingkup UPT Balai KIPM Tanjungpinang (UPI)	34
Kegiatan 2. Standardisasi Sistem dan Kepatuhan				
SK2.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaaan, mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	5	Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT Balai KIPM Tanjungpinang (Nilai)	85
		6	Lokasi Usaha Perikanan yang Menerapkan Quality Assurance sesuai standar sistem dan Regulasi lingkup UPT Balai KIPM Tanjungpinang (Lokasi)	1
Kegiatan 3. Dukungan Manajemen Internal Lingkup BKIPM				
SK3.1	Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BKIPM	7	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT BKIPM lingkup UPT Balai KIPM Tanjungpinang (Indeks)	86
		8	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Balai KIPM Tanjungpinang (Nilai)	82
		9	Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup UPT Balai KIPM Tanjungpinang (%)	100
		10	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT Balai KIPM Tanjungpinang (%)	80
		11	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Balai KIPM Tanjungpinang (Nilai)	93,75
		12	Nilai Kinerja Anggaran BKIPM lingkup UPT Balai KIPM Tanjungpinang (Nilai)	82

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
		13	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BKIPM lingkup UPT Balai KIPM Tanjungpinang (%)	80
		14	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup UPT Balai KIPM Tanjungpinang (%)	80

Data Anggaran

No.	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	195.400.000,-
	Pengendalian Mutu	195.400.000,-
2	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	235.500.000,-
	Standardisasi Sistem dan Kepatuhan	235.500.000,-
3	Program Dukungan Manajemen	5.146.854.000,-
	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	5.146.854.000,-
Total Anggaran Tahun 2024		5.577.754.000,-

Jakarta, 16 Januari 2024

Pihak Kedua

Plt. Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Ishartini

Pihak Pertama

Kepala Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Tanjungpinang

Felix Lumban Tobing


III.

AKUNTABILITAS KINERJA

Capaian Iku

Dalam pengukuran kinerja, BKIPM telah menetapkan IKU sesuai dengan periode pelaporan, sedangkan kriteria yang digunakan dalam evaluasi kinerja pada LKj ini mengikuti pedoman pengelolaan kinerja pada “aplikasi kinerjaku”, sebagai berikut:

1. Angka maksimum tingkat capaian setiap IKU ditetapkan sebesar 120%;
2. Indeks capaian IKU dikonversikan menjadi *maximize* semua agar sebanding dengan yang lainnya;
3. Status capaian IKU yang ditunjukkan dengan warna merah/kuning/hijau, ditentukan oleh Indeks Capaian IKU, sebagaimana berikut ini.



4. IKU yang memiliki polarisasi *maximize*, merupakan indikator kinerja yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja lebih tinggi dari nilai target yang ditetapkan;
5. IKU yang memiliki polarisasi *minimize*, merupakan indikator kinerja yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja lebih kecil dari nilai target yang ditetapkan;
6. IKU yang memiliki polarisasi *stabilize*, merupakan indikator kinerja yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja diharapkan berada dalam suatu rentang target tertentu. Apabila hasil perhitungan nilai capaian IKU melampaui target, akan menghasilkan nilai maksimal 120%.

Karena IKU stabilize mengharapkan capaian dalam rentang tertentu di sekitar target, maka capaian yang dianggap paling baik adalah capaian yang tepat sesuai dengantarget.

IV. PENUTUP

Rencana Kinerja Tahunan di Balai KIPM Tanjungpinang dilakukan terhadap 3 Sasaran Strategis dan 14 Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan. Dalam penerapannya di tahun 2024 direncanakan akan direalisasikan sesuai dengan target yang sudah ditentukan.

Namun demikian, jika dalam pelaksanaan target yang belum tercapai, diperlukan upaya dan dukungan, baik internal maupun eksternal untuk mempercepat pelaksanaan kegiatan pendukung indikator agar target kinerja pada tahun 2024 dapat tercapai seluruhnya.
